



# **PETUNJUK LAPANGAN**

**TENTANG**

**PENGAMANAN HULU MIGAS DI WILAYAH PAPUA BARAT**



**KEPALA PERWAKILAN SKK MIGAS WILAYAH PAPUA DAN MALUKU**

dengan

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT**

**NOMOR : SRT – 0499 / SKKG4500 / 2016 / S0**  
**Nomor : B / 007 / IV / 2016**

**TANGGAL : 09 AGUSTUS 2016**

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Umum.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Ruang Lingkup.....	2
4. Dasar.....	2
5. Pengertian-pengertian.....	4

### **BAB II POKOK-POKOK PENGAMANAN**

1. Tujuan Pelaksanaan Pengamanan .....	5
2. Standar dan Prinsip Pelaksanaan Pengamanan .....	5
3. Pendekatan Pengamanan .....	7
4. Kegiatan Pengamanan .....	8

### **BAB III PELAKSANAAN PENGAMANAN**

1. Identifikasi Wilayah / Obyek Pengamanan.....	9
2. Penilaian Ancaman .....	9
3. Konfigurasi Standar Pengamanan .....	10
4. Sifat dan Kegiatan Pengamanan .....	10
5. Kegiatan Pengamanan Berdasarkan Situasi Eskalasi.....	11
6. Prosedur Bantuan Pengamanan .....	13
7. Prosedur Evakuasi / Escape .....	16
8. Koordinasi, Informasi dan Komunikasi .....	16
9. Kegiatan Pelaporan .....	19

### **BAB IV PEMBINAAN PENGAMANAN**

1. Pembinaan Kemampuan Satuan Pengamanan.....	20
2. Pembinaan Latihan .....	20

### **BAB V ADMINISTRASI DAN ANGGARAN**

1. Administrasi.....	21
2. Anggaran.....	21

### **BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI .....**

### **BAB VII PENUTUP.....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran - A : Penggunaan Kekerasan dan Perlakuan Tahanan
- Lampiran - B : Daftar Pengertian
- Lampiran - C : Hak Asasi Manusia
- Lampiran - D : Aturan Hukum dan Etika Bantuan Pengamanan
- Lampiran - E : Daftar Nama dan Nomor Telepon Pejabat Polda Papua Barat, SKK Migas Perwakilan PAMALU dan Perwakilan KKKS terkait.
- Lampiran - F : Jaringan Komunikasi
- Lampiran - G : Obyek / Wilayah Pengamanan



**PETUNJUK LAPANGAN**  
**PENGAMANAN HULU MIGAS WILAYAH PAPUA BARAT**  
**ANTARA**  
**SKK MIGAS PERWAKILAN PAMALU DENGAN POLDA PAPUA BARAT**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Papua Barat mempunyai potensi sumber daya alam khususnya Minyak dan Gas Bumi (migas) yang memiliki nilai strategis dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh karenanya harus diamankan agar operasional / kegiatan perusahaan yang bergerak di sektor migas dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
- b. SKK Migas Perwakilan Pamalu merupakan wakil SKK Migas yang berada di wilayah Papua dan Maluku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor : Kep-0080BPO0000/2012/S0.
- c. Apabila perkembangan eskalasi keamanan di sekitar wilayah kerja operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") terancam dan rawan, maka pembangunan dan kelanjutan kegiatan operasional KKKS dapat terganggu.
- d. SKK Migas Perwakilan Pamalu dan Polda Papua Barat beserta jajarannya, masing-masing mempunyai peran dan kewajiban guna mengamankan seluruh aktifitas KKKS di wilayah Papua Barat agar tidak terganggu.
- e. Dalam rangka mengantisipasi, menghadapi, dan mencegah ancaman yang berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan, dan demi kelangsungan kegiatan operasional KKKS di wilayah Papua Barat, serta mengkoordinasikan upaya pengamanan antara SKK Migas Perwakilan PAMALU wilayah Papua Barat dan Polda Papua Barat beserta jajarannya, maka diperlukan Petunjuk Lapangan Pengamanan Hulu Migas Wilayah Papua Barat (**Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat**) sebagai tindak lanjut atas

Nota Kesepahaman antara SKK Migas dengan POLRI Nomor : PJN-0176/SKKO0000/2013/SO | Nomor : B/27/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi tanggal 1 Juli 2013, serta Pedoman Kerja antara SKK Migas dengan POLRI Nomor : 1170/SKKG0000/2013/SO Nomor : B/30/VII/2013 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi tanggal 29 Juli 2013.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud:** Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan tindakan pengamanan di wilayah kerja KKKS di Papua Barat.
- b. **Tujuan:** Agar terciptanya kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan dalam melaksanakan tindakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja KKKS di Papua Barat.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini meliputi : Pokok-Pokok Pengamanan, Pelaksanaan Pengamanan, Pembinaan Pengamanan, Administrasi dan Anggaran serta Pengawasan dan Evaluasi dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. B A B I: PENDAHULUAN
- b. B A B II: POKOK – POKOK PENGAMANAN
- c. B A B III: PELAKSANAAN PENGAMANAN
- d. B A B IV: PEMBINAAN PENGAMANAN
- e. B A B V: ADMINISTRASI DAN ANGGARAN
- f. B A B VI: PENGAWASAN DAN EVALUASI
- g. B A B VII: P E N U T U P

## 4. Dasar

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 dan 33
- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
- e. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat.
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
- k. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:Skep/738/X/2005 Tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional (OBVITNAS)
- l. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2288 K/07/MEM/2008, tanggal 26 Agustus 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1762 K/07/MEM/2007, Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- m. Peraturan Kapolri Nomor : 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan.
- n. Peraturan Kapolri Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasional Kepolisian
- o. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor : 032/PTK/VII/2009 Tentang Pedoman Tata Kerja Operasional Perwakilan BPMIGAS

- p. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor : 049/BPO0000/2012/SO Tentang Pengamanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- q. Nota Kesepahaman antara SKK Migas dengan POLRI Nomor : PJN-0176/SKKO0000/2013/SO | Nomor : B/27/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- r. Pedoman Kerja antara SKK Migas dengan POLRI Nomor : 1170/SKKG0000/2013/SO | Nomor : B/30/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- s. Konvensi-konvensi yang diakui secara Internasional (*UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*) Tentang penggunaan kekerasan dan perlakuan terhadap tahanan dan prinsip-prinsip sukarela tentang hak asasi manusia (Lampiran A dan C).

## 5. Pengertian-Pengertian

Untuk menyamakan persepsi terhadap pengertian atas istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, dibuatkan daftar pengertian yang menjelaskan arti dari istilah-istilah tersebut (Lampiran B).

/ BAB II.....

## **BAB II**

### **POKOK-POKOK PENGAMANAN**

#### **1. Tujuan Pelaksanaan Pengamanan**

Tujuan dari pengamanan adalah untuk menjamin bahwa keamanan di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang berdekatan dengan kegiatan operasi KKKS berjalan dengan tertib dan patuh terhadap hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan dan operasional KKKS yang berada di wilayah Papua Barat. Demi mewujudkan tujuan tersebut, SKK Migas Perwakilan Pamalu bersama Polda Papua Barat beserta jajarannya berupaya untuk menjamin bahwa :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan operasional KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang bersifat pelanggaran hukum.
- b. Kehidupan pekerja dan masyarakat di sekitar operasional KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, berlangsung aman tanpa adanya gangguan yang bersifat pelanggaran hukum.
- c. Semua kegiatan pengamanan Polda Papua Barat beserta jajarannya maupun Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, harus melaksanakan kegiatan pengamanan dengan tingkat disiplin dan profesionalisme yang tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia (Lampiran C).

#### **2. Standar dan Prinsip Pelaksanaan Pengamanan**

- a. **Standar Pelaksanaan Pengamanan dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dan Asas-asas tentang Penggunaan Kekerasan**

KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan Polda Papua Barat menjamin dan berkomitmen untuk tunduk sepenuhnya terhadap standar pengamanan sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran A dan C. Dengan demikian KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan Polda Papua Barat akan memastikan dan menjamin bahwa:

- 1) Seluruh personil Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan anggota Polda Papua Barat yang ditugaskan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas operasi keamanan wajib berpedoman kepada standar dan prinsip sebagaimana diatur Lampiran A dan C;



- 2) Personil Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan anggota Polda Papua Barat diwajibkan terlatih sesuai standar sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran A dan C. Demi pencapaian standar yang dimaksud, Sekuriti KKKS bersama Polda Papua Barat wajib melakukan penyusunan jadwal program latihan yang sesuai untuk disetujui dan dilaksanakan bersama oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip dan standar didalam Lampiran A dan C;
- 3) Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat bersama Polda Papua Barat dengan segera wajib memberikan informasi serta berkoordinasi secara tertulis apabila terjadi pelanggaran terhadap standar maupun prinsip-prinsip yang diatur didalam lampiran A dan C oleh kedua belah pihak.
- 4) Seluruh personil sekuriti yang bertugas di lingkungan SKK Migas wilayah Papua Barat harus memiliki kualifikasi sebagai pengemban fungsi kepolisian secara terbatas.

**b. Prinsip Pelaksanaan Pengamanan**

Semua kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat beserta jajarannya bersama Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap prinsip-prinsip berikut ini :

- 1) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tunduk kepada seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta standar dan prinsip baku pada Lampiran A dan C;
- 2) Mengutamakan tindakan pencegahan terhadap kejadian yang berakibat timbulnya korban manusia dengan mengefektifkan kekuatan seminimum mungkin termasuk tindakan perlindungan aset dan pemeliharaan kepercayaan sesuai dengan standar dan prinsip pada Lampiran A dan C;
- 3) KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat diharapkan untuk berorientasi kepada Prinsip pengamanan Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (*Integrated Community Based Security-ICBS*) dengan metodologi Perpolisian Masyarakat / *Community Policing*;
- 4) Konsep keamanan KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat adalah Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (*Integrated Community Based Security – ICBS*) yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hukum serta Peraturan Perundang-Undangan tingkat nasional dan propinsi, hukum adat, dan standar internasional mengenai masalah keamanan dan hak asasi manusia. *ICBS* mempunyai salah satu komponen utama yang mengedepankan rasa saling menghormati terhadap

semua pihak dalam merundingkan dan memecahkan segala permasalahan dengan damai tanpa menimbulkan adanya tindak kekerasan atau intimidasi. Semua pihak bersama pemangku kepentingan sepakat untuk bertanggung jawab terhadap tindakan maupun kewajiban masing-masing berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan demi tercapainya keberhasilan proyek di masing masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat.

### 3. Pendekatan Pengamanan

- a. **Secara Pre-emptif**, yaitu Polda Papua Barat beserta jajarannya dan Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat wajib meningkatkan kesadaran keamanan di lingkungan kerja dan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban dengan tindakan sebagai berikut :
- 1) Pendekatan dan pencarian informasi terkait masalah keamanan dengan berkerjasama kepada lembaga-lembaga sipil, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat setempat;
  - 2) Anggota keamanan agar memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat;
  - 3) Memberikan penjelasan mengenai tata cara penyampaian pendapat maupun keluhan (*grievance*) atas rasa ketidakpuasan, termasuk tentang perilaku aparat keamanan di tengah masyarakat;
  - 4) Melakukan deteksi dan/atau observasi secara terus-menerus terhadap prosedur yang sesuai dalam tata cara penanganan keamanan dengan dasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menghormati Hak Asasi Manusia.
- b. **Secara Preventif**, (tindakan pencegahan) yaitu Polda Papua Barat beserta jajarannya dan Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat untuk melakukan tindakan pencegahan dengan tata cara sebagai berikut :
- 1) Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli;
  - 2) Melaksanakan pengumpulan data-data resiko keamanan, penilaian ancaman serta penggalangan masyarakat secara terus-menerus sesuai peraturan yang berlaku serta menghormati Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan Lampiran A dan C;
  - 3) Melakukan koordinasi antara Polda Papua Barat dengan Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat beserta seluruh pihak terkait demi menjaga ketertiban dan keamanan.

c. **Penegakan Hukum**, yaitu tindakan yang dilakukan guna pemulihan ketertiban sesegera mungkin dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui :

- 1) Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 2) Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 3) Penyelidikan dan Penyidikan serta proses hukum sesuai prosedur yang berlaku.
- 4) Pemulihan / Rehabilitasi situasi paska kejadian.

#### 4. Kegiatan Pengamanan

##### a. Pengamanan Rutin

- 1) Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat secara rutin melaksanakan kegiatan pengamanan fisik berupa penempatan pos penjagaan, patroli serta kegiatan pengamanan lainnya di Wilayah Kerja masing masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat;
- 2) POLSEK / POLRES / Polda Papua Barat, secara rutin melaksanakan kegiatan patroli, kunjungan dinas, dan lain-lain.

##### b. Pengamanan Insidentil

- 1) Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat bersama Polda Papua Barat beserta jajarannya, termasuk Satuan Tugas Pengamanan dan masyarakat di sekitar wilayah kerja KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan berdasarkan atas permintaan dari KKKS yang membutuhkan;
- 2) Seluruh unsur Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, jajaran Polda Papua Barat dan unsur-unsur lain yang ditugaskan dalam suatu misi atau diberikan peran dalam Satuan Tugas Pengamanan wajib dilatih agar dapat memahami, menghormati, dan mematuhi prinsip-prinsip didalam Lampiran A dan C.

##### C. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengamanan

- 1) KKKS bersama Polda Papua Barat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengamanan berupa supervisi, asistensi dan kunjungan dinas lain yang pelaksanaannya sekurang kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- 2) Polda Papua Barat bersama unsur keamanan lainnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap bantuan pengamanan yang diberikan kepada KKKS secara insidentil, kegiatan pengawasan dan pengendalian disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

/ BAB III.....

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGAMANAN**

#### **1. Identifikasi Wilayah Kerja / Obyek Pengamanan**

- a. Wilayah Kerja/Obyek yang diamankan berdasarkan Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut :
- 1) Fasilitas kilang KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, yang meliputi kilang pengolahan, perkantoran, tempat tinggal, pergudangan barang dan bahan peledak dan fasilitas utama dan pendukung lain;
  - 2) Pelabuhan / Terminal Khusus (Tersus) / Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) beserta fasilitas pendukung dari masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat;
  - 3) Lokasi kegiatan eksplorasi dan proyek di Wilayah Kerja KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat.
- b. Wilayah kerja/obyek yang diamankan sesuai uraian di atas, tidak diartikan sebagai pembatasan atau pengurangan wilayah kewenangan Polda Papua Barat beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pengamanan dan menyediakan bantuan pengamanan di dalam atau di luar wilayah sebagaimana disebutkan dalam Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini.
- c. Perubahan atas keterangan tentang wilayah kerja/obyek yang diamankan akan dilaporkan kepada Polda Papua Barat beserta jajarannya secara berkala sesuai dengan rencana dan tahapan pengembangan proyek masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat (Lampiran G).

#### **2. Penilaian Ancaman**

Penilaian ancaman berdasarkan prediksi, analisa dan evaluasi yang dilakukan secara rutin maupun periodik dengan tujuan untuk mendapatkan langkah langkah dan antisipasi terhadap gangguan yang dapat mengganggu keamanan maupun keselamatan Personil, Lingkungan Asset, Informasi maupun Kegiatan Operasional KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, meliputi ; Kejahatan Konvensional, Kejahatan Trans-Nasional, Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi.

### 3. Konfigurasi Standar Pengamanan

- a. Konfigurasi Standar Pengamanan di lingkungan kegiatan operasi KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat menggunakan standar Sistem Manajemen Pengamanan berupa pengamanan fisik dan non fisik sesuai dengan rencana dan tahapan proyek dari operasi masing masing KKKS (Lampiran G).
- b. Konfigurasi Standar Pengamanan di luar lokasi KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat berpedoman kepada standar pengamanan POLRI.

### 4. Sifat dan Kegiatan Pengamanan

#### a. Sifat Pengamanan

##### 1) Pengamanan terbuka

Pengamanan yang dilaksanakan oleh Sekuriti KKKS bersama anggota POLRI yang beroperasi di wilayah Papua Barat terkonsentrasi pada pos-pos pengamanan dan titik–titik patroli tertentu di wilayah kerja KKKS masing-masing;

##### 2) Pengamanan tertutup

Pengamanan yang dilaksanakan secara tertutup oleh Sekuriti KKKS bersama anggota POLRI yang beroperasi di wilayah Papua Barat di wilayah kerja KKKS masing-masing;

#### b. Kegiatan Pengamanan

##### 1) Kegiatan pengaturan

Mengadakan pengaturan akses/tempat keluar masuk manusia/barang, ruang parkir, rute lalu-lintas di dalam wilayah kerja masing-masing, tempat-tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai jenisnya, rute menuju titik Kumpul Awal (Muster Area) dan lainnya yang merupakan tanggung jawab KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat;

##### 2) Kegiatan penjagaan

Melaksanakan kegiatan penjagaan dengan menentukan jumlah personil yang harus digunakan, jadwal waktu jaga, penentuan tempat jaga yang dipandang strategis, pusat kontrol penjagaan, sarana dan prasarana penjagaan lain yang merupakan tanggung jawab masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat;

3) Kegiatan patroli

Melaksanakan kegiatan patroli yang terencana meliputi waktu patroli, jumlah personil, rute patroli, jumlah giliran patroli, prasarana dan sarana patroli yang digunakan, yang seluruhnya telah diatur oleh masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat;

4) Kegiatan pengawalan

Melaksanakan pengawalan personil dan aset oleh anggota Sekuriti KKKS dan/atau dengan Polri atas permintaan masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, atau sesuai prosedur Upaya Penyelamatan (Evakuasi / Escape);

5) Kegiatan Penyelidikan

Melaksanakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui sumber-sumber terbuka dan tertutup;

6) Kegiatan Pembinaan Masyarakat

Melaksanakan kegiatan sosialisasi aturan hukum kepada masyarakat sekitar untuk mendukung program-program KKKS dengan mengoptimalkan peran FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat).

## 5. Kegiatan Pengamanan Berdasarkan Eskalasi Situasi

Semua kegiatan pengamanan, baik yang merupakan bagian dari tanggung jawab Sekuriti masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan/atau tanggung jawab Polda Papua Barat, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, pendekatan, standar dan prosedur pengamanan yang berlaku (Lampiran A and C).

### a. Dalam Situasi Aman

- 1) Dalam situasi aman, kegiatan pengamanan di dalam Wilayah Kerja masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat menjadi tanggung jawab masing-masing KKKS;
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan harus mengutamakan penggunaan metode pre-emptif dan preventif;
- 3) Kegiatan pre-emptif dengan prioritas meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum kepada masyarakat melalui program Community Policing yaitu dengan mengoptimalkan peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), penyuluhan hukum dan pertemuan dengan tokoh

masa, maupun pekerja atau pekerja kontraktor atau pihak lain yang mencurigakan, maka pihak Polri dapat mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan;

- 3) Apabila situasi keamanan menjadi tidak terkendali dan terjadinya ancaman terhadap keselamatan dan jiwa para pekerja baik dari KKKS berikut, kontraktor maupun tamu resminya, maka langkah-langkah yang harus diambil adalah sesuai dengan prosedur evakuasi;
- 4) Dalam hal situasi keamanan tidak terkendali, pengamanan terhadap sektor-sektor vital perusahaan adalah tetap menjadi tanggungjawab manajemen KKKS;
- 5) Dalam hal penanganan situasi keamanan yang semakin meningkat maka, pihak Polri dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur TNI, pengendalian situasi berada pada pihak Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Apabila situasi keamanan sudah terkendali, maka tanggungjawab keamanan diserahkan kembali kepada manajemen KKKS.

## **6. Prosedur Bantuan Pengamanan**

### **a. Prosedur Permintaan Bantuan**

- 1) Permintaan bantuan dilakukan oleh masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat kepada KAPOLDA di wilayah hukum Polda Papua Barat setelah mendapatkan persetujuan dari Manajemen masing-masing KKKS;
- 2) Tata cara pengajuan permintaan dilakukan secara lisan melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya dengan menyebutkan situasi, alasan, tempat, waktu, jenis dan tingkat ancaman, kekuatan pengancam serta bentuk bantuan yang diharapkan. Dengan ditindaklanjuti oleh KKKS secara tertulis kepada KAPOLDA Papua Barat.
- 3) KKKS yang meminta bantuan pengamanan wajib menyiapkan sarana transportasi, akomodasi dan dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku selama kegiatan bantuan pengamanan dilakukan.

masyarakat serta melalui Program Pengembangan Masyarakat yang akan diatur tersendiri oleh masing-masing KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat;

- 4) Apabila diperlukan maka KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dapat meminta kehadiran anggota POLRI di area operasi masing-masing KKKS sebagai upaya preventif baik di darat maupun di laut untuk waktu dan kegiatan operasi tertentu;
- 5) Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, maka Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat bersama-sama dengan fungsi terkait dalam lingkup masing-masing KKKS harus melaksanakan observasi dan investigasi sesuai dengan peraturan perusahaan terhadap staff KKKS yang bersangkutan maupun terhadap pekerja kontraktor yang bersangkutan. Dalam hal terjadi pelanggaran pidana maka proses selanjutnya di laksanakan oleh pihak Polri.

b. Dalam Situasi Rawan

- 1) Dalam situasi rawan yang masih dapat ditanggulangi oleh Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, tanggung jawab penanganan pengamanan tetap berada pada Sekuriti KKKS dan wajib berkoordinasi dengan POLSEK, POLRES dan Polda Papua Barat;
- 2) Bila terjadi peningkatan eskalasi situasi, maka Sekuriti KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat dapat meminta bantuan kepada POLSEK, POLRES dan Polda Papua Barat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Dalam hal terjadinya insiden, langkah-langkah pengamanan tetap memprioritaskan upaya persuasif dan preventif. Apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka proses penanganannya dilakukan oleh pihak Polri sesuai aturan hukum yang berlaku.

c. Dalam Situasi Sangat Rawan / Kontinjensi

- 1) Dalam situasi sangat rawan / kontinjensi, manajemen KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat meminta bantuan pengamanan secara lisan kepada KAPOLDA Papua Barat dan sesegera mungkin disusul dengan permintaan secara tertulis;
- 2) Apabila terjadi pelanggaran hukum yang berpotensi menghentikan jalannya kegiatan pembangunan, pengoperasian dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan operasional KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, seperti tindakan anarki, penghadangan, penyanderaan, pemblokiran area, yang dilakukan oleh warga masyarakat,



**b. Prosedur Pemberian Bantuan**

- 1) Berdasarkan permintaan bantuan pengamanan dari manajemen KKKS, maka KAPOLDA memerintahkan kepada pejabat POLDA yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pengamanan kepada KKKS (Sesuai protap Polda Papua Barat);
- 2) Pejabat yang diperintahkan oleh KAPOLDA segera mempersiapkan personel dan perlengkapan sesuai dengan ancaman yang akan dihadapi;
- 3) Pengiriman bantuan pengamanan dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya peningkatan eskalasi situasi;
- 4) Setelah bantuan pengamanan tiba di lokasi, segera berkoordinasi dengan penanggungjawab keamanan internal di KKKS guna melakukan langkah-langkah pengamanan yang akan dilakukan dan melaporkan perkembangan situasinya kepada KAPOLDA.
- 5) Permintaan bantuan pengamanan dari unsur TNI dilaksanakan oleh POLRI berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
- 6) Bantuan BKO dari unsur TNI dibawah kendali Kepala Satuan Tugas Pengamanan .

**c. Prosedur Penggunaan Satuan Tugas Pengamanan**

- 1) Kepala Satuan Tugas Pengamanan melakukan koordinasi dengan Manajemen KKKS tentang perkembangan situasi yang terjadi di wilayah penugasan;
- 2) Kepala Satuan Tugas Pengamanan menerima masukan dari Manajemen KKKS yang berkaitan dengan area-area terbatas yang memerlukan penanganan khusus dan sekuriti KKKS wajib mendampingi personil Polri yang akan melakukan tugas pengamanan di area terbatas;
- 3) Kepala Satuan Tugas Pengamanan mengambil langkah-langkah teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan;
- 4) Kepala Satuan Tugas Pengamanan menginformasikan kepada Manajemen KKKS tentang perkembangan situasi dan langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan sesuai dengan eskalasi yang berkembang;

- 5) Dalam hal perkembangan situasi keamanan diluar kendali Satuan Tugas Pengamanan yang ada, KAPOLDA sewaktu-waktu dapat mengambil alih kendali operasional.
- 6) **Ketentuan Penggunaan Satuan Tugas Pengamanan**
  - a) Penggunaan Satuan Tugas Pengamanan tidak hanya terbatas pada permintaan Manajemen KKKS melainkan dapat digunakan untuk melakukan bantuan pengamanan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;
  - b) Komandan Satuan Tugas Pengamanan adalah pemegang kendali kegiatan pengamanan dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh anggota Satuan Tugas Pengamanan atas tindakan - tindakan yang dilakukan selama kegiatan pengamanan berlangsung;
  - c) Komandan Satuan Tugas Pengamanan yang bertugas di lapangan melaporkan kegiatan dan perkembangan situasi kepada KAPOLDA dan berkoordinasi dengan Manajemen KKKS yang menjadi obyek pengamanan;
  - d) Setiap perubahan/pengalihan penggunaan Satuan Tugas Pengamanan ke sasaran lain melapor kan kepada KAPOLDA dan berkoordinasi dengan Manajemen KKKS;
  - e) Dukungan operasional Satuan Tugas Pengamanan dari Manajemen KKKS dikendalikan oleh Kepala Satuan Tugas Pengamanan.

**d. Prosedur Penarikan Bantuan Pengamanan**

Setelah situasi sudah dinyatakan aman, maka :

- 1) Kepala Satuan Tugas Pengamanan berkoordinasi dengan Manajemen KKKS terkait untuk rencana penarikan Satuan Tugas Pengamanan ke kesatuan asal;
- 2) Kepala Satuan Tugas Pengamanan melakukan konsolidasi dalam rangka pengecekan personil dan perlengkapan untuk persiapan kembali ke satuan asal;
- 3) Kepala Satuan Tugas Pengamanan melaporkan hasil koordinasi kepada Kapolda tentang rencana penarikan Satuan Tugas Pengamanan;
- 4) Setelah mendapatkan persetujuan penarikan Satuan Tugas Pengamanan, Manajemen KKKS terkait yang beroperasi di wilayah Papua Barat akan menyiapkan sarana transportasi beserta kebutuhan logistik lainnya untuk mendukung pengembalian seluruh personil Satuan Tugas Pengamanan beserta perlengkapannya untuk kembali ke kesatuan asal.

## 7. Prosedur Evakuasi / Escape

### a. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) akan :

- 1) Menentukan titik Kumpul Awal (*Muster Area*) di dalam Wilayah Kerja KKKS, serta akses jalan terdekat menuju titik tersebut dimana lokasi tersebut akan dijaga dan dikawal oleh Sekuriti KKKS sesuai dengan Prosedur Evakuasi / Keadaan Emergency masing-masing KKKS;
- 2) Menentukan dan memberi isyarat / peringatan bahwa proses prosedur Evakuasi/Keadaan Emergency untuk segera dilaksanakan;
- 3) Menentukan prioritas pelaksanaan Evakuasi / Escape, minimal dan tidak terbatas pada :
  - a) VIP, para manager;
  - b) Orang sakit, penyandang cacat;
  - c) Pekerja lainnya;
  - d) Penanggung jawab kegiatan evakuasi.

### b. Satuan Tugas Pengamanan akan :

- 1) Mengadakan pengamanan di titik Kumpul Awal (*Muster Area*);
- 2) Mengamankan rute ke *Safe House* / titik Embarkasi;
- 3) Melaksanakan pengawalan dari titik Kumpul Awal (*Muster Area*) ke *Safe House*/titik Embarkasi;
- 4) Mengadakan pengamanan di *Safe House* / titik Embarkasi;
- 5) Melakukan pengawalan dari titik embarkasi sampai ke daerah aman.

## 8. Koordinasi, Informasi dan Komunikasi

### a. Koordinasi

- 1) Dalam keadaan aman koordinasi dilakukan oleh dan antara :
  - a) Manajer Sekuriti KKKS atau yang mewakili bersama-sama dengan POLSEK / POLRES secara berkesinambungan paling sedikit 2 kali dalam setahun dan disepakati oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Kepala SKK Migas Perwakilan PAMALU;
  - b) Manajer Sekuriti KKKS atau yang mewakili bersama-sama dengan Polda Papua Barat secara berkesinambungan paling sedikit 2 kali dalam setahun dan disepakati oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Kepala SKK Migas Perwakilan PAMALU.

- 2) Dalam keadaan rawan, koordinasi dilakukan oleh Manajemen KKKS dengan KAPOLDA dalam rangka permintaan bantuan pengamanan;
- 3) Sarana koordinasi yang digunakan :
  - a) Menggunakan jaringan komunikasi yang tersedia dan disepakati bersama antara lain: telepon, telepon genggam, handy talky, dan lain-lain;
  - b) Melakukan Rapat Koordinasi (berkala atau insidentil);
  - c) Melakukan pertemuan-pertemuan informal.

#### **b. Informasi**

Untuk mendukung kegiatan pengamanan di Wilayah Kerja KKKS, maka POLSEK/POLRES dan atau POLDA Papua Barat dapat memberikan informasi sebagai berikut :

- 1) Jenis informasi, yaitu :
  - a) Informasi dasar yang bersifat statis, dimana dalam waktu relative lama tidak ada perubahan, antara lain :
    - (1) Informasi UU dan peraturan peraturan lainnya.
    - (2) Informasi geografis.
    - (3) Informasi demografis.
  - b) Informasi aktual yang bersifat dinamis bergerak yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam tempo relatif singkat, antara lain :
    - (1) Informasi mobilisasi masa.
    - (2) Informasi kriminalitas.
    - (3) Informasi non kriminalitas.
- 2) Sumber Informasi yang dapat mendukung pelaksanaan pengamanan rutin/terpadu di Wilayah Kerja KKKS bersumber dari :
  - a) POLDA dengan jaringan intelijen yang luas hingga ke tingkat desa/daerah. POLDA merupakan sumber informasi utama, yang mempunyai kompetensi dalam rangkaantisipasi gangguan keamanan di Wilayah Kerja KKKS.
  - b) SKKMIGAS sebagai Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan Kegiatan Usaha Hulu Migas. SKKMIGAS akan menjadi sumber informasi dari atau ke KKKS dan lembaga/instansi terkait.

- c) KKKS sebagai pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas yang merupakan penyedia informasi yang berhubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di lapangan sekaligus pengguna informasi.
- 3) Pejabat pemberi, penerima dan pengelola informasi yang berwenang adalah:
- a) Informasi Dasar
    - (1) Kapolsek
    - (2) Sekuriti KKKS
  - b) Informasi Aktual
    - (1) POLRI
      - (a) Di tingkat pusat
        - Ka Baharkam POLRI
        - Dir Pam Obvit Baharkam POLRI
      - (b) Di tingkat daerah
        - Kapolda
        - Direktur Pam Obvit
        - Kepala Biro Operasi
        - Direktur Intelkam
        - Kabag Bin Opsnal Dit Pam Obvit Polda
        - Kasubdit Waster Dit Pam Obvit
        - Kapolres
    - (2) SKKMIGAS
      - (a) Kepala Bagian Internal
      - (b) Kepala Sub Bagian Sekuriti
      - (c) Kepala Perwakilan SKKMIGAS Wilayah Papua & Maluku
    - (3) KKKS
      - (a) Pimpinan tertinggi / Top Manajemen
      - (b) Pejabat yang diberi kewenangan
      - (c) Manajer Sekuriti

### c. Komunikasi

- 1) Sistem Komunikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengamanan rutin/terpadu adalah komunikasi bersifat dua arah :
  - a) Dalam situasi aman menggunakan komunikasi terbuka sesuai dengan media komunikasi yang tersedia.
  - b) Dalam situasi rawan dan situasi sangat rawan menggunakan komunikasi tertutup yang dibagi menjadi :

- (1) Jaring kendali yang menggunakan komunikasi tertutup.
  - (2) Jaring khusus yang menggunakan radio komunikasi.
- 2) Sarana dan media komunikasi untuk komunikasi tertutup/terbuka dan pertukaran informasi antara lain :
- a) Telepon/telepon genggam
  - b) Faksimili
  - c) Radio komunikasi
  - d) Website atau e-mail
- 3) Mekanisme komunikasi

Mekanisme komunikasi sesuai kondisi di lapangan dan kesepakatan bersama antara SKK Migas PAMALU dengan Polda Papua Barat.

## 9. Kegiatan Pelaporan

- a. **Berkala**  
Penyampaian laporan kegiatan secara berkala dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di KKKS dan lingkungan Polri.
- b. **Insidentil**  
Penyampaian laporan secara insidentil dilakukan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

/ BAB IV.....

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN PENGAMANAN**

#### **1. Pembinaan Kemampuan Satuan Pengamanan**

Pembinaan Kemampuan / Profesionalisme Satuan Pengamanan / Sekuriti KKKS akan dilakukan melalui :

##### **a. Pendidikan**

- 1) Pendidikan Dasar setiap anggota SATPAM / Sekuriti dilaksanakan pada lembaga pendidikan POLRI atau Lembaga Pendidikan lain yang ditunjuk oleh POLRI;
- 2) Atas permintaan KKKS kepada Kapolda Papua Barat, dapat diselenggarakan Pendidikan Lanjutan demi kepentingan peningkatan kemampuan SATPAM / Sekuriti KKKS;

##### **b. Pelatihan**

- 1) Atas permintaan KKKS kepada Polda Papua Barat, dapat dilaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan personil SATPAM / Sekuriti KKKS yang bersifat khusus (in-house training), demi kepentingan penanggulangan situasi tertentu, dengan tempat dan jangka waktu yang disepakati bersama;
- 2) Polda Papua Barat berkewajiban memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan KKKS.

#### **2. Latihan Bersama**

Kegiatan Latihan Bersama antara sekuriti KKKS dengan jajaran Polda Papua Barat dapat dilaksanakan minimum 1 (satu) kali dalam setahun, atau lebih jika diperlukan atas permintaan KKKS yang membutuhkan. Latihan Bersama tersebut dilakukan sesuai dengan Prosedur Bantuan Pengamanan dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan di wilayah kerja KKKS di Papua Barat.

**BAB V.....**

## **BAB V**

### **ADMINISTRASI DAN ANGGARAN**

#### **1. Administrasi**

- a. Administrasi terkait kegiatan pengamanan khususnya surat menyurat mengacu pada aturan/ketentuan yang berlaku di seluruh wilayah kerja KKKS dan di lingkungan Polri.
- b. Administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum di wilayah kerja KKKS menggunakan prosedur administrasi yang dikeluarkan POLDA/ POLRES / POLSEK serta prosedur administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- c. Administrasi terkait proses penanganan tindak pidana menggunakan format yang berlaku di lingkungan Polri.
- d. Administrasi terkait pelaksanaan Asistensi dan Supervisi harus disertai surat menyurat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan SKK Migas PAMALU selambat-lambatnya 2 (Dua) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- e. Setelah kegiatan asistensi dan supervisi dilaksanakan, wajib membuat laporan hasil kegiatan.

#### **2. Anggaran**

- a. Semua biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini akan ditanggung oleh KKKS yang berkepentingan, dengan merujuk kepada Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor : KEP-0264/SKKO0000/2014/SO atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Anggaran (SBM) yang berlaku sesuai tahun berjalan.
- b. Semua hal yang berhubungan dengan masalah biaya, pembayaran dan pengadaan material atau pasokan harus dilakukan secara terbuka / transparan dan tercatat. Polda Papua Barat dan KKKS berhak dan wajib untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah (dalam hal ini [Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sesuai tahun berjalan]) untuk memberikan keterangan tentang semua biaya, pembayaran serta pengadaan material atau pasokan yang dibuat atau timbul yang diatur dalam Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini.
- c. Inspeksi dan Supervisi
  - 1) Dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Polda Papua Barat dan KKKS yang berkepentingan.
  - 2) Pelaksanaan Inspeksi dan Supervisi Lapangan terhadap Wilayah Kerja KKKS dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (Dua) kali dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun, maksimal 3 (Tiga) hari pelaksanaan, dengan jumlah personil sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang untuk setiap inspeksi. Biaya



pelaksanaan inspeksi dan supervisi ditanggung oleh KKKS yang berkepentingan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor : KEP-0264/SKKO0000/2014/S0.

- 3) Apabila kunjungan Inspeksi dan Supervisi dilakukan diluar kesepakatan Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini, maka beban biaya bukan menjadi tanggung jawab KKKS.
- d. Pelaksanaan Asistensi Lapangan terhadap wilayah kerja KKKS yang berada di bawah pengawasan Polda Papua Barat, dapat dilakukan berdasarkan permintaan KKKS yang berkepentingan dengan jumlah personil sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang, maksimal 3 (Tiga) hari pelaksanaan, dan beban biaya ditanggung oleh KKKS yang berkepentingan tersebut berdasarkan PERMENKEU SBM yang berlaku sesuai tahun berjalan.
  - e. Dalam hal KKKS meminta bantuan pengamanan dari Polda Papua Barat, maka biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan tersebut dapat diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Setelah mendapat persetujuan dari KKKS, pembayaran tersebut selanjutnya disalurkan kepada Polda Papua Barat melalui rekening dinas Polri. Adapun biaya tersebut hanya meliputi dukungan **Transportasi, Akomodasi, Uang Makan** dan **Uang Harian** yang merujuk kepada PERMENKEU SBM yang berlaku sesuai tahun berjalan ;
    - (2) Adapun tata cara perhitungan dan pembayaran berdasarkan pada standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh PERMENKEU yang berlaku yaitu :
      - (a) KKKS tidak berkewajiban untuk memberikan dukungan atau menyediakan peralatan, perbekalan atau pendanaan apapun selain yang telah disebutkan di atas (Point.1), kecuali apabila penyediaan peralatan, perbekalan atau pendanaan tersebut telah secara tertulis :
        - i. Disetujui terlebih dahulu oleh SKK Migas Perwakilan PAMALU dan telah disepakati sebagai *cost recoverable* berdasarkan kontrak kerja sama yang berlaku;
        - ii. Disetujui oleh manajemen KKKS dan mitra penanam modal.
      - (b) KKKS tidak diperkenankan menyediakan, mengupayakan, membiayai persenjataan beserta amunisinya baik yang bersifat mematikan atau tidak mematikan.

/ BAB VI.....

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### a. Pengawasan

- 1) Pengawasan Berkala  
Pengawasan berkala dilakukan sebagai berikut :
  - a) KKKS  
Manajer Sekuriti KKKS atau yang mewakili akan melaksanakan pengawasan secara berkala tentang kegiatan yang dilakukan, serta melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap kesiapan dan kesiagaan personil Sekuriti KKKS;
  - b) POLDA Papua Barat  
Kapolda atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan pengamanan KKKS yang dilakukan oleh Polri.
- 2) Pengawasan Insidentil  
Pengawasan insidentil dilakukan sebagai berikut:
  - a) POLDA Papua Barat dan KKKS terkait membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak;
  - b) Tim Pengawas yang telah terbentuk pada kesempatan pertama sesegera mungkin tiba di lokasi pengamanan.

#### b. Evaluasi

- 1) Evaluasi *berkala* dilaksanakan oleh :
  - a) Manajer Sekuriti KKKS bersama KAPOLRES meliputi Kesiapan *Personil, Materil, Kegiatan dan Anggaran* serta Perkembangan situasi keamanan.
  - b) Pejabat yang ditunjuk oleh KAPOLDA melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh KAPOLRES dan Manajemen KKKS.
  - c) Hasil evaluasi secara berkala akan digunakan bersama antara KKKS dan pihak Polri. Kedua belah pihak akan saling menyampaikan laporan hasil evaluasi masing-masing dan diketahui oleh Kepala SKK Migas Perwakilan PAMALU
- 2) Evaluasi *insidentil* dilaksanakan oleh :
  - a) Manajemen KKKS bersama pejabat yang ditunjuk oleh KAPOLDA melaksanakan evaluasi secara insidentil berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kerja KKKS;
  - b) Hasil evaluasi secara insidentil akan digunakan bersama antara KKKS dan pihak Kepolisian. Kedua belah pihak akan saling menyampaikan laporan hasil evaluasi masing-masing dan diketahui oleh Kepala SKK Migas Perwakilan PAMALU

/ BAB VII.....

## BAB VII PENUTUP

1. Polda Papua Barat dan SKK Migas sepakat bahwa Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengamanan KKKS di Wilayah Kerja Papua Barat.
2. Apabila salah satu pihak akan merubah isi dari Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilakukannya perubahan tersebut, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya, perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini.
3. Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Polda Papua Barat dan SKK Migas Perwakilan PAMALU.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 23 Juni 2016

**KEPALA PERWAKILAN SKK MIGAS  
WILAYAH PAPUA DAN MALUKU**

  


**Ir. ENRICO CP. NGANTUNG, MBA.**

  
**KEPALA KEPOLISIAN  
DAERAH PAPUA BARAT**

**Drs. ROYKE LUMOWA, M.M  
(BRIGADIR JENDERAL POLISI)**

## **LAMPIRAN A: PENGGUNAAN KEKERASAN DAN PERLAKUAN TAHANAN**

### **Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum**

Disahkan oleh *the Eighth United Nations Congress* mengenai Pencegahan Tindak Kejahatan dan Penanganan Pelaku Kejahatan, Havana, Cuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990.

Dimana tugas aparat penegak hukum\* sebagai pelayan masyarakat yang sangat penting dan oleh karenanya perlu selalu ditempuh cara-cara dan tindakan untuk memelihara, jika diperlukan, meningkatkan kondisi kerja dan status aparat tersebut, dimana ancaman terhadap kehidupan dan keselamatan aparat penegak hukum harus dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Dimana aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak hidup, kebebasan dan keamanan seseorang, sebagaimana yang dijamin dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) dan dijamin kembali dalam *the International Covenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik),

Dimana Aturan Standard Minimal terhadap Penanganan Narapidana menetapkan adanya situasi atau kondisi yang memungkinkan petugas penjara untuk menggunakan kekerasan selama menjalankan tugasnya,

Dimana pasal 3 *the Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (Tata Tertib bagi Aparat Penegak Hukum) menetapkan bahwa aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya jika benar-benar dibutuhkan dan sampai pada batas-batas yang dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan tugasnya,

Dimana persiapan pertemuan *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pencegahan Tindak Kejahatan dan Penanganan Pelaku Kejahatan), yang diadakan di Varenna, Italia, telah menyepakati unsur-unsur yang akan dipertimbangkan dalam kegiatan lanjutan dalam rangka membatasi penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,

Dimana *the Seventh Congress*, dalam resolusi 14 yang dibuatnya, antara lain, menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia,

Dimana *the Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial), dalam resolusi 1986/10 yang dibuatnya dalam Seksi IX, tanggal 21 Mei 1986, meminta Negara Anggota untuk secara khusus memperhatikan dan menjamin dilaksanakannya *the Code to the use of force and firearms by law enforcement officials* (Tatacara penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum), dan Majelis Umum, dalam resolusi 41/149 yang dibuatnya pada tanggal 4 Desember 1986, antara lain, menyambut baik rekomendasi yang dibuat oleh Dewan tersebut,

Dimana sudah semestinya bahwa, dengan tetap memperhatikan keselamatan diri mereka, pertimbangan dan kebijaksanaan tertentu harus diberikan kepada aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas mereka dalam rangka menegakkan keadilan, melindungi hak hidup, kebebasan dan hak untuk mendapatkan jaminan keamanan, melaksanakan tanggung jawab mereka untuk memelihara keselamatan bersama dan ketenangan masyarakat dan melindungi pentingnya mempertahankan kualifikasi, pelatihan dan sikap tingkah laku,

Prinsip dasar, sebagaimana ditetapkan dibawah ini, yang telah disusun untuk membantu Negara Anggota dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin dan meningkatkan peran aparat penegak hukum yang dianggap tepat, harus diperhatikan dan dihormati oleh Pemerintah dalam kerangka kerja perundangan dan praktek yang diterapkan di dalam negara masing-masing, dan harus diperhatikan oleh para penegak hukum serta pihak lainnya, seperti hakim, jaksa, pengacara/pembela, anggota lembaga eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat pada umumnya.

### **Ketentuan umum**

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memberlakukan dan melaksanakan peraturan dan perundangan mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api terhadap seseorang oleh aparat penegak hukum. Dalam mengembangkan peraturan dan perundangan tersebut, Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjaga dan melindungi masalah etis yang terkait dengan penggunaan kekerasan dan senjata api yang secara terus menerus ditinjau ulang.
2. Pemerintah dan lembaga penegak hukum sudah seharusnya mengembangkan cakupan alat dan cara seluas mungkin dan melengkapi aparat penegak hukumnya dengan berbagai macam senjata dan amunisi yang memungkinkan mereka menggunakan berbagai cara penggunaan kekerasan dan senjata api. Hal ini mencakup pengembangan senjata pelumpuh yang tidak mematikan (*non-lethal incapacitating weapons*) untuk digunakan pada keadaan yang tepat, mengingat terus meningkatnya tuntutan untuk membatasi digunakannya cara-cara yang dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan luka terhadap seseorang. Untuk maksud yang sama, aparat penegak hukum juga diusahakan agar dilengkapi dengan peralatan pertahanan diri seperti perisai, helm, rompi anti peluru dan kendaraan anti peluru, dalam rangka mengurangi kebutuhan senjata apapun.
3. Pengembangan dan penggunaan senjata pelumpuh yang tidak mematikan harus dikaji secara seksama agar dapat menekan resiko bahaya terhadap orang yang tidak terlibat sekecil mungkin, dan penggunaan senjata tersebut harus dapat dikendalikan secara seksama.
4. Aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya, harus, sejauh mungkin, menerapkan cara-cara tanpa kekerasan (*non-violent means*) sebelum menggunakan kekerasan dan senjata api. Mereka dapat menggunakan kekerasan dan senjata api hanya pada saat dimana cara-cara lainnya dianggap tidak efektif atau tidak menjanjikan hasil yang diinginkan.

5. Pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak terhindari, aparat penegak hukum harus:

(a) Membatasi penggunaan tersebut dan bertindak sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat keseriusan tindak kejahatan dan tujuan sesungguhnya yang akan dicapai;

(b) Meminimalkan kerusakan dan cedera, dan menghormati dan melindungi serta memelihara kelangsungan hidup manusia;

(c) Menjamin bahwa bantuan dan perawatan dapat diberikan kepada siapapun yang terluka atau yang terkena dampak sesegera mungkin;

(d) Menjamin bahwa saudara atau kerabat atau sahabat dari orang yang terluka atau yang terkena dampak diberitahukan atas musibah yang terjadi sesegera mungkin.

6. Jika cedera atau kematian disebabkan oleh penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, mereka harus segera melaporkan insiden tersebut kepada atasannya, sesuai dengan prinsip 22.

7. Pemerintah harus menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum harus dikenai sanksi dan dihukum sama dengan tindak kejahatan lainnya menurut hukum yang berlaku dinegara masing-masing.

8. Keadaan khusus seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau situasi darurat umum lainnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk tidak berpegang teguh pada prinsip dasar ini.

### **Ketentuan Khusus**

9. Aparat penegak hukum dilarang menggunakan kekerasan dan senjata api terhadap siapapun kecuali untuk mempertahankan diri dan melindungi orang lain terhadap ancaman yang dapat menyebabkan kematian dan cedera serius, untuk mencegah makin memburuknya tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan kematian, untuk menangkap siapapun yang ancaman dan bahaya tersebut dan yang melawan aparat, atau untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya dilakukan ketika cara-cara lainnya yang kurang ekstrim/tegas (*less extreme means*) dianggap tidak mencukupi untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam keadaan apapun, penggunaan senjata api mematikan yang disengaja dan direncanakan harus dilakukan karena hal tersebut memang benar-benar tidak dapat dihindari dalam rangka menyelamatkan nyawa.

10. Dalam keadaan sebagaimana ditetapkan dalam prinsip 9, aparat penegak hukum harus dapat menjelaskan identitas diri mereka sedemikian sehingga mampu memberi peringatan dan dapat menyampaikan maksud penggunaan senjata api secara jelas, dengan waktu yang cukup sehingga peringatan tersebut dapat dan mungkin dipatuhi. Jika hal tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, maka aparat penegak hukum dapat membahayakan diri sendiri atau dapat membahayakan nyawa dan menimbulkan cedera serius terhadap orang lain, atau dengan kata lain hal tersebut jelas-jelas akan menjadi tidak tepat dan tidak berguna pada insiden tersebut.

11. Peraturan dalam penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum harus mencakup petunjuk yang mengatur secara jelas tata cara untuk:

(a) Menetapkan atau menentukan keadaan yang termasuk dalam situasi dimana aparat penegak hukum berwenang untuk membawa senjata api dan menentukan jenis senjata api dan amunisi yang diperbolehkan;

(b) Menjamin bahwa setiap senjata api hanya dapat digunakan pada keadaan yang tepat dan dengan cara yang dapat menurunkan resiko cedera yang tidak semestinya;

(c) Melarang penggunaan senjata api dan amunisi tersebut yang dapat menimbulkan luka atau cedera yang tidak dikehendaki atau dapat menimbulkan resiko yang tidak diinginkan;

(d) Mengatur pengendalian, penyimpanan dan pengeluaran/penyerahan senjata api, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat diminta pertanggung jawabannya atas penggunaan senjata api dan amunisi yang diserahkan kepada mereka;

(e) Menetapkan peringatan atau teguran yang harus diberikan, jika perlu, pada saat senjata api akan ditembakkan;

(f) Menetapkan sistem pelaporan setiap saat ketika aparat penegak hukum menggunakan senjata api dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya.

#### **Menetapkan kebijakan terhadap perkumpulan atau persekutuan orang yang melawan hukum**

12. Karena setiap orang diperbolehkan dan memiliki hak untuk berkumpul atau mengadakan pertemuan/perkumpulan secara damai dan tidak melanggar hukum, sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam *the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights* (Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik), Pemerintah dan lembaga dan aparat penegak hukum harus menyadari bahwa kekerasan dan senjata api hanya dapat digunakan jika sesuai dengan prinsip-prinsip 13 dan 14.

13. Dalam membubarkan perkumpulan/kerumunan yang dianggap melawan hukum namun tidak mengandung unsur kekerasan, aparat penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan atau, jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, harus membatasi kekerasan tersebut sampai pada tingkat sekecil-kecilnya.

14. Dalam membubarkan perkumpulan/kerumunan yang melakukan tindak kekerasan (*violent*), aparat penegak hukum dapat menggunakan senjata api hanya jika cara-cara yang kurang berbahaya dari itu tidak mungkin dijalankan dan harus membatasi kekerasan tersebut sampai pada tingkat sekecil-kecilnya. Aparat penegak hukum dilarang menggunakan senjata api dalam kasus-kasus tersebut, kecuali dalam keadaan sebagaimana ditetapkan dalam prinsip 9.

### **Menetapkan Kebijakan Penanganan terhadap tahanan**

15. Aparat penegak hukum, dalam hubungannya dengan tahanan, dilarang menggunakan kekerasan, kecuali jika benar-benar diperlukan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dalam lembaga bersangkutan, atau jika keselamatan diri terancam.

16. Aparat penegak hukum, dalam hubungannya dengan tahanan, dilarang menggunakan senjata api, kecuali untuk membela diri atau untuk melindungi orang lain terhadap bahaya dan ancaman langsung yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius, atau ketika hal tersebut benar-benar diperlukan untuk mencegah tahanan melarikan diri sehingga dapat membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam prinsip 9.

17. Prinsip-prinsip diatas berlaku dan dilaksanakan dengan tidak mengurangi hak-hak, tugas-tugas dan tanggung jawab petugas/sipir penjara, sebagaimana yang ditetapkan dalam *the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Peraturan Standard Minimal Penanganan Tahanan) , khususnya aturan 33, 34 dan 54.

### **Kualifikasi, Pelatihan dan Penyuluhan**

18. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjamin bahwa seluruh aparat keamanan dipilih melalui prosedur seleksi atau penyaringan yang tepat, memiliki moral tinggi, memiliki kualitas psikologis dan fisik yang memadai guna berhasilnya pelaksanaan fungsi mereka dan terlaksananya pelatihan profesional yang menyeluruh dan terus menerus. Kemampuan dan kepatutan yang mereka miliki dalam menjalankan fungsi tersebut harus ditinjau ulang secara berkala.

19. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjamin bahwa seluruh aparat penegak hukum mendapat pelatihan yang memadai dan telah diuji sesuai dengan standard keahlian yang dianggap tepat dalam menggunakan kekerasan. Aparat penegak hukum yang ditugaskan membawa senjata api tersebut, memang benar-benar memiliki wewenang dan telah menyelesaikan pelatihan khusus dalam menggunakannya.

20. Dalam pelatihan aparat penegak hukum, Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan etika polisi dan hak-hak asasi manusia, khususnya dari proses penyelidikan, sampai pada pilihan untuk menggunakan kekerasan dan senjata api, termasuk diantaranya penyelesaian konflik secara damai, pemahaman sifat/tingkah laku kerumunan, dan metode persuasif, perundingan/negosiasi dan penengah/mediasi, serta juga sampai pada cara-cara teknis, dengan tetap membatasi penggunaan kekerasan dan senjata api. Lembaga penegak hukum harus mengkaji ulang program pelatihan dan prosedur operasi yang mereka miliki yang berkenaan dengan insiden-insiden tertentu.

21. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menyediakan konsultasi/jasa penyuluhan terhadap dampak tekanan mental (*stress counseling*) untuk aparat penegak hukum yang terlibat dalam situasi dimana kekerasan dan senjata api digunakan.



### **Prosedur Pelaporan dan Pengkajian Ulang**

22. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menetapkan dan menyusun prosedur pelaporan dan pengkajian ulang yang efektif untuk semua jenis insiden sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip 6 dan 11 (f). Untuk insiden yang dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjamin tersedianya dan dilaksanakannya proses pengkajian ulang yang efektif dan tersedianya otoritas administratif dan otoritas peradilan yang menjalankan kekuasaan hukum dan pengadilan jika dibutuhkan. Dalam hal terjadinya kematian atau cedera serius atau akibat yang tidak diinginkan lainnya, laporan rinci harus segera diserahkan ke pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian administrasi ulang dan melaksanakan kontrol peradilan.

23. Siapapun yang terkena dampak penggunaan kekerasan dan senjata api atau wakil mereka yang sah harus mendapatkan akses dan menjalani proses yang independen, termasuk proses peradilan. Dalam hal orang tersebut meninggal, maka ketentuan ini berlaku bagi orang-orang yang menjadi beban tanggungannya (*dependants*).

24. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjamin bahwa para atasan harus mampu mempertanggung jawabkan jika mereka mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa aparat penegak hukum dibawah perintahnya melakukan, atau telah melakukan, penggunaan kekerasan dan senjata api yang bertentangan dengan hukum, dan ternyata para atasan tersebut tidak mengambil langkah tindakan, dalam kapasitasnya masing-masing, untuk mencegah, menghambat atau melaporkan pelanggaran tersebut.

25. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjamin bahwa tidak ada sanksi pidana atau sanksi disipliner yang dijatuhkan kepada aparat penegak hukum yang, sesuai dengan *the Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (Tata Tertib Aparat Penegak Hukum) dan prinsip-prinsip dasar ini, menolak untuk mematuhi dan melaksanakan perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api, atau yang melaporkan penggunaan tersebut oleh aparat lainnya.

26. Kepatuhan pada atasan bukanlah sebab atau alasan untuk membela diri jika ternyata aparat penegak hukum telah mengetahui bahwa ada perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api yang mengakibatkan kematian seseorang atau mengakibatkan orang tersebut mengalami cedera serius dimana perintah tersebut yang terang-terangan dianggap bertentangan dengan hukum dan ternyata ia memiliki kesempatan untuk menolak melaksanakan perintah tersebut. Dalam keadaan apapun, tanggung jawab juga terletak pada atasan yang memberikan perintah yang melanggar hukum tersebut.

Catatan:

\* Berdasarkan tanggapan atas pasal 1 *the Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (Tata Tertib Aparat Penegak Hukum), istilah "aparat penegak hukum" termasuk didalamnya seluruh petugas atau aparat hukum, baik diangkat, diditunjuk atau dipilih, yang menjalankan kewenangan dan fungsi polisi, khususnya wewenang untuk menangkap atau menahan seseorang. Di negara dimana wewenang polisi dilaksanakan oleh penguasa militer, baik menyeluruh atau tidak, atau oleh Alat Keamanan Negara, maka definisi aparat penegak hukum juga mencakup para personil yang menjalankan atau melayani fungsi tersebut.

## **LAMPIRAN B : DAFTAR PENGERTIAN**

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Kepolisian Daerah Papua Barat** yang selanjutnya di singkat Polda Papua Barat adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi Papua Barat yang berada dibawah Kapolri.
3. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)** adalah satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI cq. Menteri Energi sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Republik Indonesia.
4. **Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku** yang selanjutnya disingkat SKK Migas PAMALU adalah perwakilan SKK Migas pusat yang mempunyai fungsi pelaksana pengawasan pengelolaan hubungan kelembagaan dan fasilitasi kegiatan operasional KKKS di wilayah Papua dan Maluku dalam rangka memperlancar kegiatan usaha Hulu Migas.
5. **Kepolisian Resort** yang selanjutnya di singkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. **KKKS/Kontraktor Kontrak Kerja Sama** adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan SKK Migas.
7. **Kepolisian Sektor** yang selanjutnya di singkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah distrik/kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
8. **Satuan Pengamanan (SATPAM / Sekuriti)** adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha guna mengamankan lingkungan obyek sehingga tercipta rasa aman, nyaman dan tertib dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa dilingkungan / wilayah kerja.
9. **Satuan Tugas Pengamanan (SATGASPAM)** adalah satuan tugas Polri yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan pengamanan pada sasaran tertentu dan dalam waktu tertentu.
10. **Manajer Sekuriti** adalah Pejabat di dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keamanan di lingkungan KKKS.

11. **Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)** adalah situasi dinamis masyarakat dimana terdapat rasa aman, kepastian, ketentraman, kedamaian dan rasa dilindungi serta diayomi dari setiap anggota masyarakat serta adanya keteraturan hidup dari seluruh warga masyarakat yang tertata sesuai norma dan kaidah yang berlaku secara serasi, selaras, seimbang dimana kondisi tersebut merupakan keperluan hakiki masyarakat yang mutlak harus diwujudkan dalam rangka penciptaan stabilitas nasional sebagai suatu prasyarat untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional menuju pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
12. **Area Terbatas** adalah daerah yang mempunyai tingkat kerawanan sedang dari segi operasional, keselamatan dan keamanan dengan dibatasi pagar keliling dan disertai rambu – rambu peringatan;
13. **Area Terlarang** adalah yang mempunyai potensi bahaya terhadap kecelakaan, kebakaran dan peledakan serta mempunyai tingkat kerawanan tinggi dari segi operasional keselamatan dan keamanan dengan dibatasi pagar keliling dan disertai rambu – rambu peringatan.
14. **Area Tertutup** adalah daerah yang memiliki potensi bahaya *sangat tinggi* terhadap kecelakaan, kebakaran dan peledakan serta mempunyai tingkat kerawanan tinggi dari segi operasional keselamatan dan keamanan dengan dibatasi pagar keliling dan disertai rambu – rambu peringatan.
15. **Tempat Kejadian Perkara (TKP)** dalam arti sempit hanya meliputi tempat dilakukannya suatu kejahatan atau tempat dimana telah diketahui terjadi suatu kejahatan. TKP dalam arti luas termasuk semua tempat-tempat dimana ditemukan barang-barang bukti dan tempat-tempat yang dianggap ada hubungannya dengan kejahatan yang terjadi.
16. **Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)** adalah tindakan pertama Kepolisian yang harus segera dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana/pelanggaran untuk melaksanakan pertolongan/perlindungan dan melakukan tindakan penegakan hukum tahap awal yang menjadikan tempat kejadian tersebut berada dalam keadaan status quo.
17. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
18. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik yang karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengungkap suatu perbuatan tindak pidana serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

19. **Kegiatan Kepolisian** adalah merupakan pelaksanaan dari program kerja yang diselenggarakan sepanjang tahun oleh seluruh kekuatan operasional kepolisian yang tergelar dalam satuan kewilayahan dan satuan fungsi.
20. **Operasi Kepolisian** adalah bentuk kegiatan operasi Kepolisian yang menggunakan kekuatan Polri dan atau dengan perkuatannya yang disusun dan diorganisir secara khusus guna dihadapkan kepada penanganan target operasi dalam waktu, daerah, dukungan operasi, administrasi, logistik dan anggaran tertentu.
21. **Kejahatan Konvensional / Nasional** adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun phisikis baik dilakukan dengan cara - cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri.
22. **Kejahatan Lintas Batas Negara (*Trans-National Crimes*)** adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah organisasinya meliputi beberapa negara yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial, budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.
23. **Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara** adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama sama dan/atau korporasi (suatu badan).
24. **Kejahatan Implikasi Kontinjensi** adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek aspek keamanan, politik, sosial dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.
25. **Pengamanan** adalah suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan.
26. **Pengamanan Fisik** adalah bagian dari pola pengamanan umum yang berkaitan dengan pengamanan secara fisik guna menolak, menunda atau menghalangi sumber akses bagi yang tidak berhak, dan mengamankan dari kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
27. **Pengamanan Internal** adalah sistem penyelenggaraan pengamanan swakarsa berdasarkan prinsip pengamanan internal yang pembangunannya serta penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pihak pertama dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membantu, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang di atur dalam perundang undangan yang berlaku.
28. **Pengamanan Tertutup** adalah kegiatan pengamanan yang dilakukan secara tertutup baik misi maupun identitas yang mengedepankan fungsi intelijen dan reserse.

29. **Pengamanan Terbuka** adalah kegiatan pengamanan yang dilakukan secara terbuka baik misi maupun identitas yang mengedepankan fungsi lalu lintas, sabhara, pamobvit, polair dan Brimob.
30. **Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak** adalah pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial yang dilakukan oleh pihak Polri di Wilayah Kerja KKKS yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas (P1: Perijinan penggunaan sisa, P2: Pembelian dan Penggunaan, P3: Pemilikan, Penyimpanan, Penguasaan, alih guna, ijin angkut, ijin gudang/kontainer, re-export dan Pemusnahan untuk Pengeboran dan Survey Seismik).
31. **Ancaman Keamanan** adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan operasional KKKS, informasi, keselamatan personil dan sarana prasarana di lingkungan KKKS.
32. **Gangguan Keamanan** adalah tindakan yang sudah nyata dan dapat menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis atau suatu perbuatan melanggar kaidah hukum yang menimbulkan keresahan.
33. **Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi** adalah serangkaian kegiatan berupa survey, eksplorasi, eksploitasi, produksi, penampungan dan pengangkutan serta lainnya baik di darat (*onshore*), di laut (*offshore*) maupun di daerah terpencil (*remote*).
34. **Tindakan Anarki** adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
35. **Instalasi dan Fasilitas Produksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi** adalah instalasi atau fasilitas yang berada di wilayah kerja KKKS.
36. **Survey Seismik** adalah tahap pekerjaan awal sebelum melakukan eksplorasi.
37. **Eksplorasi** adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang di tentukan.
38. **Eksplorasi** adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, penggunaan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

39. **Prinsip-Prinsip Hukum** adalah segala tindakan pengamanan harus berdasarkan hukum yang berlaku.
40. **Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia** adalah segala tindakan pengamanan yang dilakukan berdasarkan *Declaration of Human Rights*.
41. **Obyek Khusus** adalah obyek yang karena kedudukan dan kepentingannya memerlukan perhatian dan tindakan pengamanan.
42. **Obyek Vital Nasional** adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis berdasarkan keputusan Menteri ESDM.
42. **Obyek Vital** yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan.  
Contoh :
- 1) Pembangkit tenaga listrik dan instalasinya seperti gardu induk listrik dan jaringannya (di atas/bawah permukaan tanah, di bawah laut);
  - 2) Bangunan eksplorasi/eksploitasi/produksi minyak dan gas bumi baik di darat maupun lepas pantai beserta jaringan pipanya;
  - 3) Bandara dan pelabuhan laut;
  - 4) Kawasan industri;
  - 5) Badan usaha strategis milik negara;
  - 6) Perwakilan asing;
  - 7) Dan lain-lain.
43. **Kontinjensi** adalah suatu situasi atau keadaan di suatu lokasi yang dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi / tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan situasi atau kondisi yang sangat membahayakan berupa kerugian yang besar, kerusakan masal atau korban yang banyak.
44. **Pelatihan** adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan suatu kegiatan di bidang tertentu.
45. **Wilayah Kerja** adalah daerah tertentu di wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
46. **Inspeksi** adalah pemeriksaan dengan saksama, pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya.

47. **Supervisi** adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, penyeliaan.
48. **Asistensi** adalah kegiatan mengasistensi (membantu seseorang dalam tugas profesionalnya).
49. **Narasumber** adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi, informan.

## **LAMPIRAN C : AZAS SUKARELA UNTUK KEAMANAN DAN HAK ASASI MANUSIA (VPSHR)**

### **Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan Hak Asasi Manusia**

Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, perusahaan pertambangan dan energi (“Perusahaan”), serta organisasi non pemerintah (ORNOP), yang semuanya berminat atas tanggung jawab sosial perusahaan dan hak-hak asasi manusia telah terlibat dalam dialog tentang keamanan dan hak-hak asasi manusia.

Para peserta mengakui pentingnya promosi dan perlindungan hak-hak asasi di seluruh dunia serta peran konstruktif dunia usaha dan masyarakat umum – termasuk ORNOP, serikat buruh/perdagangan, dan masyarakat lokal – dapat memainkan kemajuan tujuan ini. Melalui dialog ini para peserta telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip sukarela yang berikut untuk membimbing Perusahaan-Perusahaan dalam menjaga keselamatan dan keamanan bagi operasionalnya dalam sebuah kerangka operasional yang menjamin hubungan hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar. Berdasarkan kesadaran atas sasaran-sasaran ini, para peserta setuju pentingnya untuk melanjutkan dialog dan terus tetap memperbaiki prinsip-prinsip ini guna menjamin kelanjutan hubungan dan kemajuannya.

Mengakui bahwa keamanan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, yang dibagi sama secara adil antara para individu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, serta menyadari sulitnya masalah keamanan yang dihadapi Perusahaan yang beroperasi secara global, kami menyadari bahwa keamanan dan hubungan hak-hak asasi manusia dapat dan harus konsisten;

Mengerti bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menunjukkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik harus mentaati undang-undang kemanusiaan internasional yang berlaku, kami mengakui bahwa kita sama-sama mempunyai tujuan umum untuk mengembangkan ketaatan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), beserta undang-undang kemanusiaan internasional;

Menekankan pentingnya melindungi integritas karyawan dan harta perusahaan, Perusahaan mengakui adanya kesepakatan untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan peraturan pemerintah setempat, penuh ketaatan atas standard internasional tertinggi yang berlaku, dan untuk mengembangkan ketaatan atas prinsip berlakunya undang-undang internasional yang berlaku (e.g., the *UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*), terutama yang berkenaan dengan penggunaan kekerasan;



Memperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan Perusahaan mungkin terkait dengan masyarakat setempat, kami mengakui adanya nilai yang menarik dengan masyarakat umum dan pemerintah setempat untuk memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat setempat sementara sedapat mungkin mengurangi potensi timbulnya konflik;

Memahami bahwa informasi yang berguna dan dapat dipercaya merupakan unsur penting bagi keamanan dan hak-hak asasi manusia, kami menyadari pentingnya untuk saling berbagi pengalaman dan saling memberikan pengertian atas pengalaman kita masing-masing mengenai, antara lain prosedur dan praktek-praktek keamanan yang paling baik, kondisi hak-hak asasi manusia dalam negara, keamanan umum dan pribadi, dengan tetap memperhatikan sifat kerahasiaan informasi tersebut;

Mengetahui bahwa pemerintah negara yang bersangkutan dan lembaga-lembaga multilateral mungkin, sewaktu-waktu, akan membantu negara yang menjadi tuan rumah untuk memperbaiki sektor keamanan, pengembangan kemampuan kelembagaan serta penguatan peraturan perundang-undangan, kami menyadari pentingnya peranan Perusahaan serta masyarakat umum dalam memainkan peran untuk mendukung usaha-usaha ini;

Dengan ini kami menyatakan dukungan kami bagi prinsip-prinsip sukarela berikut yang berkenaan dengan keamanan dan hak-hak asasi manusia di sektor pertambangan yang dibagi menjadi tiga katagori, analisis resiko, hubungan dengan keamanan umum, serta hubungan dengan keamanan pribadi:

## ANALISIS RESIKO

Kemampuan secara akurat untuk menganalisa resiko-resiko yang hadir dalam lingkungan sebuah perusahaan adalah penting bagi keamanan karyawan, masyarakat setempat serta aset-aset perusahaan; keberhasilan operasional perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan terhadap kemajuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam beberapa hal, keadaan ini relatif sederhana; Namun ada saatnya sangat penting untuk memperoleh latar belakang informasi yang luas dari sumber yang berbeda-beda; pemantauan dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan, situasi politik, ekonomi, undang-undang yang berlaku, militer serta kondisi sosial yang kompleks; dan menjaga hubungan yang produktif dengan masyarakat lokal dan para pejabat pemerintahan.

Kualitas analisis resiko yang rumit sangat tergantung pada pengumpulan informasi secara teratur yang terus diperbaharui dan dapat dipercaya dan berasal dari serangkaian pandangan yang luas – pemerintah lokal dan internasional, perusahaan keamanan, perusahaan-perusahaan lain, pemerintah negara asal, lembaga-lembaga multilateral, beserta masyarakat umum yang mengetahui tentang kondisi lokal. Informasi ini mungkin akan menjadi sangat efektif bila dapat disebarluaskan seluas mungkin (dengan tetap memperhatikan sifat kerahasiaannya) antara Perusahaan, masyarakat umum yang bersangkutan dan pemerintah.

Dengan mengingat prinsip-prinsip umum ini, kami mengakui bahwa analisis resiko yang efektif dan akurat harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Identifikasi resiko-resiko keamanan. Resiko-Resiko keamanan dapat berasal dari faktor-faktor politik, ekonomi, sipil atau sosial. Selain itu, aset dan orang-orang tertentu mungkin beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Identifikasi resiko-resiko keamanan memungkinkan Perusahaan untuk mengambil tindakan-tindakan guna meminimalkan resiko dan melakukan analisis apakah tindakan-tindakan perusahaan mungkin akan mengakibatkan resiko yang lebih besar.

Potensi untuk terjadinya kekerasan. Tergantung pada lingkungan, kekerasan dapat meluas atau menyempit pada daerah-daerah tertentu dan bahkan dapat berkembang dengan sedikit atau tanpa peringatan. Perwakilan masyarakat sipil, pemerintah negara asal dan pemerintah yang menjadi tuan rumah, beserta sumber-sumber lainnya harus diajak berkonsultasi untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin timbul akibat kekerasan tersebut. Analisis resiko harus menguji pola-pola terjadinya kekerasan di daerah-daerah operasional Perusahaan untuk tujuan pendidikan, prediksi dan pencegahan.

Catatan hak-hak asasi manusia. Analisis resiko harus mempertimbangkan tersedianya catatan-catatan mengenai hak-hak asasi manusia baik untuk pasukan keamanan, paramiliter, pelaksanaan perundang-undangan nasional, maupun reputasi keamanan swasta. Kesadaran akan perlakuan kejam dan pernyataan-pernyataan tanpa bukti di masa lampau dapat membantu Perusahaan baik untuk menghindari kejadian-kejadian yang terulang maupun untuk menunjukkan pertanggung-jawaban. Juga, identifikasi kemampuan atas kesungguhan dalam merespon situasi kekerasan secara hukum, (i.e., konsisten dengan standard internasional yang berlaku) memungkinkan Perusahaan untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang tepat dalam lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Peraturan perundang-undangan. Analisis resiko harus mempertimbangkan kewenangan pelaksana hukum lokal dan kapasitas hakim memperkarakan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak asasi manusia serta mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap undang-undang kemanusiaan internasional (*violations of international humanitarian law*) dengan cara menghargai hak-hak terdakwa.

Analisa Konflik, Identifikasi dan pengertian yang benar mengenai akar penyebab dan sifat dasar atas terjadinya konflik lokal maupun mengenai tingkat ketaatan terhadap standard perundang-undangan kemanusiaan internasional dan hak-hak asasi manusia oleh para aktor utama dapat menjadi pelajaran bagi pengembangan strategi untuk menangani hubungan-hubungan antara Perusahaan, masyarakat lokal, karyawan Perusahaan beserta serikatnya dan pemerintah yang menjadi tuan rumah. Analisis resiko juga harus mempertimbangkan potensi konflik di masa yang akan datang.

Pemberian Perlengkapan: Dimana Perusahaan menyediakan perlengkapan (termasuk perlengkapan yang mematikan atau tidak) kepada masyarakat umum atau kepada keamanan swasta, mereka harus mempertimbangkan resiko pemberian perlengkapan semacam itu, termasuk persyaratan izin export yang terkait serta kelayakan tindakan untuk mengurangi konsekuensi negatif yang dapat diantisipasi serta pengawasan yang cukup untuk mencegah

terjadinya penyalah-gunaan atau pemindah tangan perlengkapan yang mungkin dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam membuat analisis resiko, perusahaan harus mempertimbangkan insiden-insiden masa lampau yang relevan atau terkait dengan pemberian perlengkapan sebelumnya.

## INTERAKSI ANTARA KEAMANAN PERUSAHAAN DAN KEAMANAN UMUM

Walaupun pemerintah mempunyai peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, keselamatan dan hubungan hak-hak asasi manusia, Perusahaan berkepentingan untuk menjamin agar tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, terutama tindakan-tindakan untuk pengadaan keamanan publik dapat konsisten dengan perlindungan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. Apabila diperlukan keamanan tambahan dari yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi tuan rumah, Perusahaan mungkin diminta atau diharapkan untuk memberikan kontribusi atau sebaliknya mengganti ongkos perlindungan fasilitas kantor dan karyawan yang ditanggung oleh keamanan publik. Sementara keamanan publik diharapkan bertindak konsisten baik sesuai dengan perundang-undangan lokal dan nasional maupun dengan perundang-undangan hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional yang standard, dalam konteks ini penyalahgunaan yang sebaliknya mungkin terjadi.

Dalam usaha untuk mengurangi resiko semacam penyalahgunaan itu dan untuk mempromosikan perhatian hak-hak asasi manusia secara umum, kami mengidentifikasi prinsip-prinsip sukarela untuk membimbing hubungan antara Perusahaan dan keamanan publik mengenai keamanan yang disediakan oleh perusahaan:

### Pengaturan Keamanan

Perusahaan harus berkonsultasi secara teratur dengan pemerintah yang menjadi tuan rumah dan masyarakat lokal tentang dampak pengaturan keamanan mereka terhadap masyarakat.

Perusahaan harus mengkomunikasikan kebijakan mereka berkenaan dengan etika tingkah laku dan hak asasi manusia kepada penyedia keamanan publik dan menyatakan keinginan mereka bahwa pengadaan keamanan tersebut sesuai dengan kebijakan-kebijakan Perusahaan dengan kemampuan personel yang cukup dan pelatihan yang memadai.

Perusahaan harus mendorong pemerintah yang menjadi tuan rumah untuk mengizinkan terjadinya pengaturan keamanan secara transparan dan dapat diakses oleh publik, dengan tetap mempertimbangkan masalah keselamatan dan keamanan.

### Tingkah Laku dan Penyebaran

Peran utama keamanan publik harus menjaga peraturan dan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mencegah tindakan-tindakan yang mengancam fasilitas dan karyawan Perusahaan. Bentuk dan jumlah pasukan keamanan publik yang

diturunkan harus memiliki kemampuan yang sesuai dan seimbang dengan ancaman keamanan yang mungkin timbul.

Perlengkapan impor dan export harus memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan yang menyediakan perlengkapan bagi keamanan publik harus mengambil tindak-tindakan yang sesuai dan menurut hukum guna mengurangi konsekuensi negatif yang mungkin timbul termasuk penyalahgunaan hak-hak asasi manusia dan pelanggaran undang-undang kemanusiaan internasional.

Perusahaan harus menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan prinsip-prinsip berikut ini dengan keamanan publik: (a) pribadi yang diyakini terlibat pelanggaran hak-hak asasi manusia seharusnya tidak memberikan pelayanan keamanan kepada Perusahaan; (b) kekuatan seharusnya hanya dipergunakan ketika benar-benar perlu dan seimbang dengan ancaman yang timbul; dan (c) hak pribadi seharusnya tidak dilanggar pada saat sedang memanfaatkan haknya untuk menggunakan kebebasan berkelompok dan perkumpulan yang damai, hak untuk berserikat dalam persekutuan bersama atau hak-hak lainnya yang terkait dengan karyawan Perusahaan seperti yang diakui dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Deklarasi atas Prinsip-Prinsip Mendasar dan Hak-Hak Kerja Organisasi Buruh Internasional (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*).

Dalam hal-hal di mana kekuatan fisik digunakan oleh keamanan publik, insiden semacam ini harus dilaporkan kepada pihak berwenang yang sesuai dan juga kepada Perusahaan. Di mana kekerasan digunakan, bantuan pengobatan juga harus disediakan bagi orang-orang yang terluka termasuk untuk para pelanggar.

#### Konsultasi dan Nasehat

Perusahaan harus mengadakan serangkaian pertemuan dengan keamanan publik secara teratur guna membicarakan keamanan, hak-hak asasi manusia serta isu-isu keamanan tempat kerja yang terkait. Perusahaan juga harus berkonsultasi secara teratur dengan Perusahaan-Perusahaan lainnya, dengan pemerintah negara asalnya dan pemerintah yang menjadi tuan rumah serta masyarakat umum guna membicarakan keamanan dan hak-hak asasi manusia. Di mana Perusahaan-Perusahaan itu beroperasi di dalam suatu daerah yang sama, mereka perlu mempertimbangkan untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan ini kepada pemerintah secara bersamaan.

Dalam konsultasinya dengan pemerintah yang menjadi tuan rumah, Perusahaan-Perusahaan ini seharusnya melakukan segala upaya yang layak untuk memajukan ketaatan terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan hukum internasional yang berlaku dengan pemerintah yang menjadi tuan rumah, terutama mengenai undang-undang yang tercermin dalam *UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* serta Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api PBB (*UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms*).

Perusahaan-perusahaan harus mendukung usaha-usaha dari pemerintah, masyarakat umum, lembaga-lembaga multilateral baik untuk mengadakan pelatihan hak-hak asasi manusia dan pendidikan bagi keamanan publik, maupun untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan guna menjamin pertanggung jawaban dan hubungan dengan hak-hak asasi manusia.

#### Tanggapan Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia

Perusahaan harus mencatat dan melaporkan setiap pernyataan tanpa bukti serta penyalahgunaan hak-hak asasi manusia yang dipercaya dilakukan oleh keamanan publik di wilayah kerjanya kepada pihak berwenang yang sesuai dalam sistem pemerintahan yang menjadi tuan rumah. Bila diperlukan perusahaan harus mendorong untuk melakukan investigasi dan mengambil tindakan guna mencegah terulangnya kejadian tersebut.

Perusahaan harus secara aktif memantau status investigasi dan mendesak adanya penyelesaian yang sesuai.

Dengan bijaksana Perusahaan harus memantau penggunaan perlengkapan yang disediakan oleh perusahaan dan melakukan invetigasi keadaan ini secara wajar di mana penggunaan perlengkapan tersebut telah disalahgunakan

Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin agar informasi yang dipakai sebagai dasar bagi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dimaksud dapat dipercaya dan berdasarkan bukti/kenyataan yang dapat dipercaya pula. Sumber keamanan dan keselamatan ini harus dijaga dan dilindungi. Tambahan atau informasi yang lebih akurat dan mungkin merubah pernyataan sebelumnya harus dibuat jika hal ini dianggap layak dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

#### INTERAKSI ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KEAMANAN SWASTA

Bila Pemerintah yang menjadi tuan rumah tidak dapat atau tidak mau menyediakan keamanan yang cukup untuk melindungi aset dan karyawan perusahaan, mungkin perlu melibatkan pemberi jasa keamanan swasta sebagai pelengkap keamanan publik. Dalam konteks ini keamanan swasta mungkin harus berkoordinasi dengan pasukan pemerintah (khususnya dalam hal pelaksanaan undang-undang) untuk membawa senjata dan pertimbangan penggunaan perlindungan kekuatan secara lokal. Sehubungan dengan adanya resiko yang terkait dengan kegiatan-kegiatan semacam itu, kami mengakui prinsip-prinsip sukarela berikut ini untuk dijadikan pedoman dalam etika tingkah laku keamanan swasta:

Keamanan swasta harus memperhatikan kebijakan Perusahaan yang mengontraknya khususnya berkaitan dengan perlakuan etis dan hak-hak asasi manusia; perundang-undangan dan standard operasional yang berlaku di negara di mana perusahaan menjalankan operasinya; munculnya kebiasaan terbaik (*best industrial practice*) yang dikembangkan oleh industri, masyarakat umum dan pemerintah; dan mempromosikan perhatian terhadap perundang-undangan kemanusiaan internasional.

Keamanan swasta harus mempertahankan kemampuan teknis yang tinggi dan keahlian profesional, terutama yang berkenaan dengan penggunaan kekerasan dan senjata api.

Keamanan swasta harus bertindak secara sah menurut hukum. Mereka harus berlatih mengendalikan dan berhati-hati dengan cara yang konsisten atas petunjuk internasional yang berlaku mengenai penggunaan kekerasan secara lokal, termasuk Prinsip-Prinsip PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api atas Pelaksanaan Undang-Undang Resmi dan Etika Perlakuan Pelaksanaan Undang-Undang Resmi PBB, maupun munculnya kebiasaan terbaik yang dikembangkan oleh Perusahaan, masyarakat umum dan pemerintah.

Keamanan swasta harus memiliki kebijakan mengenai perlakuan dan penggunaan kekerasan yang sesuai (e.g., rule of engagement). Pelaksanaan kebijakan ini harus dapat dipantau oleh Perusahaan atau di mana perlu oleh pihak ketiga yang independen. Pemantauan semacam ini harus meliputi investigasi secara rinci atas dugaan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum; adanya tindakan disiplin yang cukup untuk mencegah dan menghindari; dan prosedur bagi pelaporan pelanggaran kepada pihak yang berwenang dalam pelaksanaan undang-undang di daerah tersebut (jika diperlukan).

Semua pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh keamanan swasta harus dicatat. Pelanggaran yang dapat dipercaya harus dilakukan investigasi secara wajar. Dalam hal ini, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran bagi pemberi jasa keamanan swasta yang dimaksud, maka hal ini harus disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam pelaksanaan undang-undang yang terkait; Perusahaan harus memantau secara aktif status investigasi dan mendesak terjadinya penyelesaian yang layak.

Konsisten dengan tugas-tugasnya, keamanan swasta seharusnya akan memberikan pelayanan yang bersifat pembelaan dan pencegahan dan tidak akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang semata-mata bertanggung jawab secara kemiliteran atau kewenangan pelaksanaan undang-undang. Perusahaan harus menunjukkan bahwa pelayanan-pelayanan termasuk kemampuan perlengkapan dan teknologi yang bertujuan untuk penyerangan dan pembelaan hanya dijadikan sebagai pembelaan saja.

Keamanan swasta harus: (a) tidak mempekerjakan pribadi-pribadi yang diyakini terlibat pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam pemberian pelayanan keamanan; (b) menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan seimbang dengan adanya ancaman; dan (c) tidak melanggar hak-hak pribadi pada saat sedang memanfaatkan haknya untuk menggunakan kebebasan berkelompok dan perkumpulan yang damai, hak untuk berserikat dalam persekutuan bersama atau hak-hak lainnya yang terkait dengan karyawan Perusahaan seperti yang diakui dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Deklarasi atas Prinsip-Prinsip Mendasar dan Hak-Hak Kerja Organisasi Buruh Internasional (*the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*).

Dalam hal-hal di mana kekuatan fisik digunakan, keamanan swasta harus melakukan investigasi yang sesuai dan melaporkan kepada Perusahaan. Keamanan swasta harus

menyerahkan masalah tersebut pada pihak yang berwenang di daerah tersebut dan/atau mengambil tindakan disiplin jika diperlukan. Di mana kekerasan digunakan, bantuan pengobatan juga harus disediakan bagi orang-orang yang terluka termasuk untuk para pelanggar.

Keamanan lokal harus menjaga kerahasiaan laporan yang diperoleh sebagai hasil dari pemberi jasa keamanan, kecuali kalau tindakan seperti itu dapat membahayakan prinsip-prinsip yang tercakup di dalamnya.

Untuk memperkecil resiko yang melebihi kewenangan sebagai pemberi pelayanan jasa keamanan dan untuk memajukan penghargaan atas hak-hak asasi manusia secara umum, kami telah mengembangkan prinsip-prinsip sukarela dan pedoman tambahan sebagai berikut:

Jika perlu, Perusahaan harus memasukan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di atas sebagai persyaratan kontrak kerja di dalam perjanjian dengan pihak pemberi jasa keamanan swasta dan menjamin bahwa para anggota keamanan swasta cukup terlatih untuk menghargai hak-hak karyawan dan masyarakat lokal. Sedapat mungkin, perjanjian antara perusahaan dengan pemberi jasa keamanan swasta harus mensyaratkan investigasi yang berkenaan dengan tingkah laku yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang serta tindakan disiplin yang memadai. Perjanjian ini juga harus memuat pemutusan hubungan dengan Perusahaan jika ada kenyataan yang dapat dipercaya atas terjadinya tingkah laku yang melanggar atau tidak menurut hukum oleh anggota keamanan tersebut.

Perusahaan harus berkonsultasi dan memantau pembersi jasa keamanan guna menjamin agar mereka memenuhi kewajiban dalam menyediakan keamanan yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan tersebut di atas. Jika memungkinkan sebaiknya Perusahaan mencari pemberi jasa keamanan yang karyawannya berasal dari penduduk lokal.

Perusahaan harus memeriksa latar belakang anggota keamanan swasta yang akan dipekerjakan, terutama yang berkenaan dengan penggunaan kekerasan. Pemeriksaan semacam itu harus mencakup analisis pekerjaan sebelumnya kepada pemerintah yang menjadi tuan rumah, dan apakah pekerjaan ini menimbulkan masalah konflik kepentingan dari perusahaan keamanan swasta tersebut, yaitu sebagai pemberi jasa keamanan swasta dan sebagai kontraktor pemerintah.

Perusahaan ini harus berkonsultasi dengan Perusahaan-Perusahaan lainnya, para pejabat dari pemerintah negara asal dan negara yang menjadi tuan rumah serta masyarakat umum mengenai pengalaman-pengalaman dengan keamanan swasta. Jika keadaan semacam ini memungkinkan dan sesuai dengan hukum berlaku, perusahaan harus memfasilitasi pertukaran informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi jasa pelayanan keamanan swasta tersebut.

**LAMPIRAN D:**  
**ATURAN HUKUM DAN ETIKA BANTUAN PENGAMANAN**

**a. Disiplin dan Ketentuan Hukum**

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, POLSEK / POLRES / POLDA sebagai penegak hukum dalam melakukan tindakan/kegiatan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Lapangan/ Petunjuk Teknis KAPOLRI dan standar yang tertulis dalam Lampiran A dan C serta aturan-aturan sebagai berikut :

- 1) Wajib mematuhi segala prosedur dan aturan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian
- 2) Hanya menggunakan kekuatan secara minimum dalam mengendalikan situasi keamanan;
- 3) Dalam melaksanakan tindakan pengamanan dan dalam keadaan terpaksa dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta menghormati Hak Asasi Manusia dan menghindari terjadinya kematian serta tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan;
- 4) Penggunaan senjata dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan kematian harus diawasi dan dievaluasi secara seksama guna menekan resiko bahaya bagi orang lain yang tidak terlibat;
- 5) Tindakan persuasif harus diutamakan dalam menjalankan tugas pengendalian keamanan. Tindakan yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sebagai cara terakhir untuk melindungi nyawa manusia;
- 6) Setiap insiden yang berhubungan dengan penggunaan senjata dan/atau tindakan yang mengakibatkan cedera atau kematian harus segera dilaporkan kepada pemberi tugas (Komandan Atasan Langsung dan Komandan Satuan Wilayah Kepolisian) dan Manajemen KKKS terkait;
- 7) Setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**b. Kewajiban Polisi**

Sesuai ketentuan dasar Juklappam Hulu Migas Wilayah Papua Barat ini, pemberian Bantuan Pengamanan oleh POLSEK / POLRES / POLDA kepada SKK Migas / KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat yang merupakan Obyek Vital Negara merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu apabila pengamanan tidak dapat diberikan, maka :

- 1) KAPOLSEK / KAPOLRES harus mempertanggungjawabkan kepada KAPOLDA Papua Barat tentang alasan tidak dapat diberikannya Bantuan Pengamanan tersebut;
- 2) Manajemen KKKS terkait yang beroperasi di wilayah Papua Barat melaporkan kepada pimpinan KKKS terkait apabila tidak terpenuhinya permintaan Bantuan



Pengamanan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan KKKS terkait akan berkoordinasi kepada KAPOLDA Papua Barat, dengan sepengetahuan Kepala SKK Migas Perwakilan PAMALU;

- 3) Agar selanjutnya KAPOLDA wajib memberikan Bantuan Pengamanan.